



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat : Jalan soekarno Hatta No.8

PAKTA INTEGRITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
Nomor: 40/0004.8/Disdukcapil

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROKIBAN, S.Kom.
NIP : 197805032005011011
Pangkat/Golongan : Penata / III/c
Jabatan : Arsiparis Ahli Muda
Status Kepegawaian : ASN

selaku pengguna fasilitas Barang Milik Daerah/ Inventaris berupa:

NIBAR : 10050010012000673
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 13
Nama Barang : Lap Top
Spesifikasi Barang : Asus / -
- / - / -
Harga Perolehan : 7.900.000,00
Status Penggunaan : Operasional

dengan ini menyatakan :

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang serta tidak memindahtangankan barang dalam bentuk apapun kepada pihak manapun tanpa persetujuan Pengelola Barang dan/ atau Bupati Kabupaten Wonosobo;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala sehingga senantiasa dalam keadaan siap digunakan untuk pelaksanaan tugas kedinasan;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila berakhir masa tugas karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala masalah hukumnya.

Wonosobo, 02 Januari 2025

Yang Menyatakan

ROKIBAN, S.Kom.
NIP. 197805032005011011

BERITA ACARA PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Nomor: BA. 40/0004.8/Disdukcapil

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pihak Pertama

Nama : TARJO, S.Sos., M.Si.
NIP : 196508071986071001
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda /IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selaku Pengguna Barang
Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

selanjutnya disebut sebagai Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pihak Kedua

Nama : ROKIBAN, S.Kom.
NIP : 197805032005011011
Pangkat/Golongan : Penata / III/c
Jabatan : Arsiparis Ahli Muda
Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Status Kepegawaian : ASN

selanjutnya disebut sebagai pemakai fasilitas BMD.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025, telah dilakukan penyerahan dan penggunaan BMD, dengan rincian sebagai berikut:

NIBAR : 10050010012000673
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002 - 13
Nama Barang : Lap Top
Spesifikasi Barang : Asus / -
- / - / -
Harga Perolehan : 7.900.000,00
Status Penggunaan : Operasional

1. Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam kondisi Baik.
 2. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk mengamankan, memanfaatkan, dan menjaga barang tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Pihak Kedua akan mengembalikan barang tersebut kepada Pihak Pertama dalam kondisi yang sama dengan saat penyerahan/penggunaan telah selesai.
 4. Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
- Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



TARJO, S.Sos., M.Si.
NIP. 196508071986071001

PIHAK KEDUA



ROKIBAN, S.Kom.
NIP. 197805032005011011